



PEMBERIAN *BELIS* (MAHAR) PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MANGGARAI BARAT di KECAMATAN KOMODO DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Gorontalo Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur)

Marniati Dwiputri Sudirman¹, Fathurrahman Alfa², Ach. Faisol³

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: marnidwi0196@gmail.com, fathur.rahman.alfa@unisma.ac.id,

faisol.ach1964@gmail.com.

Abstrak

Belis is a cultural dowry that must be given by a husband and given to his wife. The granting of the belis has been arranged in the customs of the Manggarai tribe, both from West Manggarai, East Manggarai, Central Manggarai. But the gift of belis (dowry) is the bride's family party who has the right to determine what kind of belis (dowry) and how many belis (dowry) that must be submitted by the bridegroom's family. Therefore it wants to interact directly with elements of society so as to get enough picture so that it can compare it with the view of Islamic law. The method used in this case study is a qualitative descriptive approach. Qualitative descriptive is a method used to draw the practice of belis that occurs in the Gorontalo community in the District of Komodo, West Manggarai Regency, NTT. Data collection was carried out in the form of observers, interviews, and documentation, then analyzed using data reduction, data presentation and verification and checking the validity of the data using credibility, transferability, dependability, and confirmability.

Keywords: Belis (dowry), Overview of Islamic Law

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah satu *sunatullah* yang berlaku umum pada semua makhluk Allah baik manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. (Thalib, 1986: 47). Manusia diciptakan oleh Allah sesuai dengan fitrahnya dan pernikahan merupakan fitrah bagi manusia, oleh sebab itu Islam memberi sebuah ajaran dengan mensyariatkan sebuah pernikahan karena merupakan naluri kemanusiaan. Apabila naluri tersebut tidak dipenuhi dengan pernikahan maka setan akan mengoda dan mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama (Alfa, 2019:52).

Dalam sebuah pernikahan terdapat beberapa syarat-syarat pernikahan, dimana salah satunya adalah pemberian mahar. Mahar adalah sebuah maskawin yang wajib diberikan kepada istrinya dan berdosa jika para suami tidak menyerahkan mahar kepada istrinya (Ghazaly, 2006:88).

Sama halnya dengan *belis*. Adapun ini *Belis* merupakan mahar budaya yang wajib diberikan oleh seorang suami dan diberikan kepada istrinya. Adapun

pemberian *belis* ini sudah diatur dalam adat iastiadat suku Manggarai baik itu dari Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai Tengah. Tetapi pemberian *belis* (mahar) ini pihak keluarga mempelai wanita lah yang berhak menentukan apa saja *belis* (mahar) dan berapa *belis* (mahar) yang harus diserahkan pihak keluarga mempelai laki-laki. Adapun wujud dari *belis* (mahar) ini berupa hewan (dua ekor sapi, dua ekor kambing) barang-barang berharga (perhiasan), ataupun uang (50 juta sampai 500 juta). Adapun pemberian *belis* ini dilihat dari aspek sosialnya. Jika aspek sosialnya tinggi maka besaran *belis* (mahar) yang diberikan akan besar pula (Adi M, 2016: 111)

Maka berdasarkan latar belakang diatas focus penelitian yang didapat adalah:

1. Bagaimana pandangan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama terhadap *belis* (mahar) yang berlaku di masyarakat Desa Gorontalo Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat NTT?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek *belis* (mahar) Desa Gorontalo Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat NTT?

Dengan tujuan penelitian yakni:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama terhadap *belis* (mahar) yang berlaku di masyarakat Desa Gorontalo Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat NTT?
3. Untuk mendeskripsikan praktek *belis* (mahar) Desa Gorontalo Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat NTT?

Artikel ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa-mahasiswa sebagai bahan referensi jika judul skripsi mereka sama dengan judul skripsi penulis.

B. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan praktek *belis* yang terjadi pada masyarakat Gorontalo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat NTT. Penelitian ini termasuk ini termasuk jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat (Usman, 2006:67). Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data dengan cara mengamati dan melihat langsung pada obyek di lapangan peneliti memperoleh data dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, dan masyarakat.

Sumber data untuk penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti berupa observasi,

wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi dan pengecekan keabsahan data menggunakan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bagaimana pandangan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama terhadap *belis* (mahar) yang berlaku di masyarakat Desa Gorontalo Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat NTT.

- a. Proses pernikahan Manggarai

Untuk proses pernikahan adat Manggarai itu sendiri ada beberapa proses yang harus dilakukan seperti: *tuke mbaru* (melamar), *kawing* (pernikahan), *wagal* (pengukuhan).

- b. Proses Tahapan *belis*

Ada beberapa tahap yang dilakukan kedua pihak keluarga dalam pelaksanaan *belis* yakni:

1. *Ita tau weta nara* ialah pertemuan antara keluarga calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan untuk membahas *belis*.
2. *Tegi sut nai* ialah meminta kebijakan atau pertimbangan akan *belis* yang ditentukan oleh pihak *ine ame*.
3. *Bantang tegi nai ngalis* ialah besaran jumlah dan nilai *belis* antara *ine ame* dan *woe*. Pihak *woe* (keluarga mempelai laki-laki tidak boleh membantah)
4. *Nia reweng* (khusus *ine ame* atau keluarga mempelai perempuan) ialah kebijakan dari pihak keluarga tidak dapat diprotes oleh pihak *woe* (keluarga mempelai laki-laki). Tetapi pihak keluarga laki-laki (*woe*) tetap meminta kenujukan dari keluarga perempuan (*ine ame*) karena hubungan darah itu tetap sampai kepada turun-temurun.
5. *Kumpul woe satu* ialah bermusyawarah dengan keluarga besar untuk menanggapi besaran jumlah *belis*.
6. Utusan *woe* pergi lagi menghadap *ine ame* untuk memberikan jawaban hasil *kumpul woe satu* tentang besaran *belis*.
7. *Ita taung wulang agu tala* ialah waktu penyerahan *belis* kepada calon istri

- c. Pandangan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat.

1. Menurut pemaparan dari Bapak Tae Ambe *belis* merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan pada saat pernikahan. menurut ketentuan adat jumlahnya bervariasi sesuai dengan tingkat strata sosial atau tingkat sosial seseorang. *Belis* yang mahal tidak menjadi masalah bagi adat selama permintaan seseorang sesuai dengan kesanggupan dari pihak laki-laki dan jika memang tidak sanggup tidak dipaksakan. Masyarakat manggarai menjadikan *belis* sebagai syarat dalam tradisi perkawinan mereka. Keunikan dari *belis* ini adalah pembayarannya tidak hanya menggunakan uang atau emas, akan tetapi hewan ternak seperti kerbau, sapi. *Belis* ini wajib dibayar oleh mempelai

pria kepada mempelai wanita yang nanti akan menjadi istrinya. Jumlah *belis* ditentukan oleh kesepakatan dari keluarga calon mempelai wanita. Dari hasil pemberian belis pihak laki-laki kepada pihak perempuan itu sebenarnya tidak menjadi hak milik orang tua perempaan akan tetapi sebagian dari *belis* itu nantinya membiayai seluruh proses pernikahan calon pengantin dan juga membeli perlengkapan pengantin yaitu perelengkapan perelengkapan dapur pengantin.

2. Bapak Suman selaku tokoh agama *belis* (mahar) merupakan mahar budaya yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika pernikahan dan mahar juga merupakan salah satu syarat sah dalam pernikahan. Dan *belis* ini memiliki arti yang cukup dalam, dengan *belis* menjadi petanda tersendiri bahwa seorang wanita memang harus dihormati dan dimuliakan dan sebenarnya tidak ada sebuah batasan tentang besarnya mahar dalam pernikahan Islam. Akan tetapi kita dianjurkan untuk memberikan mahar sedikit atau sesuai kemampuan dari pihak laki-laki dan mengenai *belis* (mahar) yang dipraktekkan di Manggarai Barat khususnya di Desa Gorontalo yang nilainya sangat tinggi sebenarnya, dalam Islam tidak diperbolehkan akan tetapi jumlah *belis* yang tinggi sebenarnya tidak semua diserahkan kepada pihak perempuan melainkan untuk biaya pernikahan dan membeli semua kebutuhan rumah tangga pengantin.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Suman selaku tokoh agama, beliau menitikberatkan pada praktek *belis* yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam yaitu *tawasuth* (tengah-tengah, tidak terlalu banyak atau sedikit) seperti yang telah beliau sampaikan, “sebenarnya, tidak ada sebuah batasan tentang besarnya mahar dalam pernikahan Islam. Akan tetapi kita dianjurkan untuk memberikan mahar sedikit/sesuai kemampuan dari pihak laki-laki. Dan mengenai *belis* (mahar) yang dipraktekkan di Manggarai khususnya di Desa Gorontalo yang nilainya sangat tinggi [sebenarnya](#) dalam Islam tidak diperbolehkan akan tetapi jumlah *belis* (mahar) yang tinggi sebenarnya tidak semua diserahkan pada pihak perempuan melainkan untuk biaya pernikahan dan membeli kebutuhan pengantin”. Dengan begitu berbagai pertimbangan yaitu kemampuan keluarga laki-laki, ajaran Islam, dan praktek budaya *belis* tersebut harus saling dikombinasikan sehingga mendapatkan titik tengah yang lebih moderat.

3. Menurut pandangan Bapak Sudirman selaku tokoh masyarakat *belis* merupakan bentuk mahar secara adat pada semua suku di Manggarai, baik untuk masyarakat Kab. Manggarai Timur, Manggarai Tengah, Manggarai Barat. *Belis* tidak berlaku bagi pendatang yang menetap ataupun mencari penghidupan di Manggarai. *Belis* hanya dikenakan sesama suku Manggarai. Adapun bila seorang laki-laki mendapatkan seorang calon istri dari luar Manggarai dan umumnya dari luar NTT, maka *belis* tidak dikenakan. Pelajaran

yang paling penting dari *belis* adalah bentuk penghormatan pada seorang wanita yang ingin dijadikan istri, juga bentuk penghormatan kepada kedua orang tua wanita tersebut karena jasanya membesarkan anak wanitanya. Lebih lanjut, nilai filosofis yang terkandung dalam *belis* ialah agar seorang pria tidak gampang mempermainkan wanitanya. Sebab dengan menyerahkan *belis* ada suatu tuntutan moral dan adat yang dibawa yaitu tanggung jawab dan tidak mempermainkan istri. Sebab masyarakat Manggarai secara adat sangat menjunjung tinggi perkawinan monogami.

Dari keterangan Bapak Sudirman dapat disimpulkan yaitu, *belis* merupakan sebuah bentuk penghormatan terhadap seorang wanita. Hal tersebut senada dengan pernyataan Khamenei yang ada di dalam bukunya, "Gengsi dan martabatnya atas mahar adalah hadiah dan hadiah yang diberikan untuk orang yang mulia atau orang yang kita cintai, hormati dan hormati" (Khamenei, 2004: 84). Jadi, *belis* (mahar) memang merupakan sebuah hadiah yang mengangkat martabat seorang wanita yang tercinta dan terhormat. Jadi kesimpulannya menurut pandangan dari beberapa tokoh diatas bahwa *belis* ini merupakan mahar budaya dimana pemberian *belis* ini wajib diberikan kepada mempelai wanita. Dan besarnya *belis* tersebut ditentukan dari pihak keluarga perempuan. Tetapi pemberian *belis* ini tidak ada unsur paksaan.

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek *belis* di Desa Gorontalo Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat NTT.

Belis merupakan salah satu aturan perkawinan dalam adat suku Manggarai yang begitu sakral. Suatu kewajiban bagi pihak laki-laki untuk membayar atau menyerahkan *belis* sesuai yang telah disepakati bersama dari kedua belah pihak.

Hal penting yang harus diketahui juga, *belis* bukanlah segalanya untuk pemenuhan kebutuhan selama proses pernikahan. Dari pihak orang tua, kerabat dekat, sanak famili keluarga mempelai wanita pun secara sukarela mengeluarkan ongkos pernikahan yang disepakati bersama sebelum penetapan *belis*. Hal ini tidak terlepas dari budaya gotong royong yang sudah mengakar dalam semua masyarakat suku Manggarai.

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat dianalisis tentang tinjauan *belis* berdasarkan masalah mursalah, yaitu:

- 1) Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. *Belis* diadakan dengan tujuan yang baik nilai filsafat yang terkandung dalamnya ialah upaya penghormatan kepada anak perempuan beserta kedua orang tuanya. Hal ini tersampaikan oleh para tetua adat suku Manggarai. Hanya saja tidak dibukukan secara baku. Semua ini tersampaikan dalam acara musyawarah (*nempung*) bersama.

2) Apa yang baik menurut akal juga selaras pula dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. *Belis* adalah sesuatu yang baik bagi masyarakat suku Manggarai. Penetapan *belis* bukan serta merta tidak memperhatikan kondisi status sosial dan ekonomi dari pihak pria. Semua dilakukan dengan musyawarah (*nempung*) yang matang hingga dicapai kesepakatan yang sesuai dengan kemampuan pihak mempelai pria. Adanya anggapan *belis* menghambat pernikahan memang tidak bisa dihindarkan. Namun anggapan tersebut kurang tepat. Sebab pada kenyataannya *belis* tetap dibicarakan secara matang hingga dicapai kesepakatan yang matang sesuai kondisi sosial dan kemampuan mempelai pria.

Adapun tujuan syara' ialah untuk kemaslahatan. Dalam *belis* pun untuk kemaslahatan bersama antara kedua mempelai khususnya, umumnya antarkeluarga mempelai. Kemaslahatan demi terciptanya hubungan keluarga yang harmonis dan pastinya dalam misi *sakinah mawaddah warahmah* bagi kedua mempelai. Hal ini selaras dengan masalah mursalah itu sendiri.

Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' serta tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa *belis* lahir dari proses sosial yang panjang pada masyarakat suku Manggarai. Belum ditemukan referensi yang khusus membahas tentang *belis* dan asal usulnya secara mendalam. *Belis* diketahui dari berita lisan yang disampaikan para tetua adat. *Belis* bentuk mahar pada suku Manggarai. Ketika Islam datang dengan segenap kesempurnaan ajarannya, *belis* tidak serta-merta dihapuskan oleh seluruh lapisan masyarakat Manggarai. *Belis* tidak dikenakan ketika seorang laki-laki dari suku Manggarai menikah dengan wanita dari luar suku di seluruh kawasan Nusa Tenggara Timur. Hal ini karena seluruh kawasan di Provinsi NTT semuanya menerapkan *belis* tetapi dengan istilah yang berbeda-beda dan pelaksanaan yang berbeda pula. Dengan mengacu pada poin ini *belis* sudah melalui proses pemikiran yang mendalam dari para leluhur di suku Manggarai. *Belis* telah melalui proses seleksi perkembangan jaman yang semakin modern. Secara akal, apabila *belis* tidak baik, tentulah seluruh masyarakat suku Manggarai secara keseluruhan telah meninggalkannya. Namun hal ini tidak terjadi. Ini menandakan *belis* baik secara akal, meskipun secara dalil syar'i tidak ditemukan dan tidak ada dalil syar'i yang menolaknya.

Islam merupakan ajaran sempurna yang membawa aspek Ilahiyah dan aspek insaniyah. Aspek insaniyah inilah nilai sosial budaya yang baik tidak dihilangkan secara menyeluruh dalam Islam. *Belis* termasuk dalam aspek insaniyah yang lahir dari budaya lokal Nusantara khususnya semua suku di Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur secara keseluruhan.

3. Kesimpulan dan Saran

a. Pandangan Tokoh Adat, Masyarakat Dan Agama Terhadap Belis (Mahar) Yang Berlaku di Masyarakat Manggarai Barat di Desa Gorontalo Kec, Komodo NTT

Beberapa pandangan tokoh baik itu dari tokoh adat, masyarakat, maupun tokoh agama menyetujui adanya praktek *belis* karena memang *belis* merupakan mahar budaya yang dipraktekan secara turun temurun. Namun demikian, *belis* yang dipraktekan memiliki perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan waktu dengan datangnya agama Islam yang sebagian besar telah mengubah demografi masyarakat Manggarai Barat, sehingga beberapa bagian dari praktek *belis* bercampur dengan nilai-nilai Islam. Beberapa nilai-nilai Islam itu ialah *belis* sebagai bentuk penghormatan kepada wanita, *belis* harus disesuaikan dengan kemampuan laki-laki karena Islam menganjurkan mahar yang sedikit dan nilai-nilai Islam lainnya.

Meskipun pada awalnya praktek *belis* merupakan praktek adat yang sangat ketat namun belakangan hal tersebut agak diperlonggar selain karena masuknya ajaran Islam juga karena semakin banyaknya pendatang dari luar daerah sehingga harus menerima perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat.

b. Hukum Islam memandang praktek *Belis* di Desa Gorontalo Kab. Manggarai Barat di Nusa Tenggara Timur

Praktek *belis* di Manggarai Barat terutama di Desa Gorontalo sudah tercampur dengan nilai-nilai Islam. Hal itu dapat diukur lebih jauh dari tolak ukur kemaslahatan yang dalam bahasa fiqihnya dikenal sebagai *maslahah mursalah*. Kemaslahatan yang diinginkan untuk dapat mendapatkan manfaat baik dari sisi duniawi maupun akhirat adalah kemaslahatan yang sesuai dengan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syar'i), sehingga tidak menimbulkan kemudharatan atau efek buruk bagi masyarakat. Seperti yang telah disimpulkan sebelumnya pada poin pertama bahwa *belis* merupakan bentuk penghormatan terhadap wanita adalah tidak bertentangan dengan konsep *maslahah mursalah* lebih jauh lagi dengan nilai Islam. Begitupula dengan besaran *belis* yang tidak terlampaui mahal sehingga memberatkan keluarga laki-laki ataupun terlalu sedikit sehingga seakan-akan merendahkan keluarga perempuan. apa yang baik menurut akal sehat adalah selaras juga menurut syara.

Daftar Rujukan

- Alfa, Fathurrohman. (2019) Jurnal ilmiah Ahwal Al-Syakhshiyah: *Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia*. Vol 1 Nomor 1. Malang: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.

- Nggoro, A. M. (2016). *Budaya Manggarai, Selayang Pandang. Cet. III*. Flores: Nusa Indah.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Cet. II*. Bandung: Alfabeta.